

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi di ambil dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari kata latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun aborsi dalam literatur fikih berasal dari Bahasa arab الاجهاض . Merupakan masdar dari اجهض atau juga dalam istilah lain bisa disebut اسقاط الحمل. Keduanya mempunyai arti melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya.¹

Sedangkan definisi aborsi dalam istilah kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat tentang aborsi, meskipun dengan tuturan bahasa yang berbeda. Diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup di luar kandungan.²

Dalam istilah medis, aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi disengaja (*abortus provokatus*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Glorier Family Ensiclopedia* “aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran”. Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) merupakan aborsi

¹ Maria Ulfa Ansor, *Fiqih Aborsi*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, Cet-,2006, hlm, 32

² *Ibid*, hlm, 33

yang terjadi secara maupun alamiah baik tanpa sebab tertentu, seperti penyakit, virus tokoplasma, anemia, demam tinggi, dan lain-lain. Aborsi dalam istilah fiqih disebut *الاسقاط المعفو* yang berarti aborsi dapat dimaafkan, di mana pengguguran ini tidak memiliki akibat hukum. Aborsi kedua yaitu aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*) adalah aborsi yang disengaja karena sebab tertentu, dalam istilah fiqih disebut *الاسقاط الضروري* Aborsi ini memiliki konsekuensi yang jenis hukumnya tergantung pada faktor-faktor yang melatar belakangnya.³

Membahas masalah aborsi bukanlah persoalan yang mudah karena jumlah yang melakukan aborsi secara akurat, bahkan faktor yang melakukan aborsi terselubung lebih banyak dari pada yang tidak terselubung. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif masyarakat tentang aborsi yang cenderung negatif, seperti dianggap sebagai pembunuh bagi pelakunya, karena pelaku cenderung menyembunyikan tindakan aborsi walaupun alasannya dapat dibenarkan.⁴

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tak terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain: Pertama sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih bertahan di dalam Rahim, jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi

³ *Ibid*, hlm, 36-37

⁴ Afwah Mumtazah, Yulianti Muthamaimah, "Menimbang Penghentian Kehamilan Tidak Diinginkan Perspektif Islam Dan Hukum dalam Suplemen Positif", *Swara Rahima*, II, 21 April 2007

septik yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal. Kedua pendarahan, hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap atau cedera organ panggul atau kerusakan permanen tuba fallopi (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.⁵

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya sendiri. Terpisahnya (keluarnya janin kadang-kadang hidup dan kadang-kadang meninggal). Akan tetapi terlepas dari hidup atau meninggalnya janin setelah ia keluar, tindak pidana dianggap sempurna apabila telah terjadi pemisahan janin dari ibunya, meskipun untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumannya tersendiri karena hukuman tergantung kepada akibat perbuatannya.⁶

Adapun yang dianggap sebagai janin adalah setiap sesuatu yang yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia. Sehubungan dengan itu, menurut Imam Malik pelaku dikenakan pertanggung jawaban atas setiap sesuatu yang terlepas dari seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah kandungannya, baik wujud sudah sempurna maupun baru berupa gumpalan (mudghah), 'alaqoh atau bahkan darah.⁷

Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafilah mengibaratkan tindak pidana ini dengan tindak pidana dua jenis, akan tetapi perbedaan ungkapan

⁵ Erica Royston dan Sue Armstrong (Eds), *Preventing Maternal Deaths, Terj. RF Maulany 1994, Pencegahan Kematian Ibu Hamil*, Jakarta : Binaputra Aksara, hal. 122-123

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika 2005, hal 221

⁷ *Ibid*, hlm, 222

para fuqaha dalam tindak pidana ini tidak begitu penting karena apa yang mereka maksudkan sama dengan maksud ulama yang lain. Menurut mereka tempat tindak pidana adalah menggugurkan kandungan dan dan menganiaya kehidupan janin atau setiap sesuatu yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya.

Sesuatu yang menggugurkan kandungan, tindak pidana ini terjadi ketika ada sebab yang memisahkan janin dari ibunya, janin terkadang pisah dari ibunya dalam keadaan hidup dan terkadang dalam keadaan mati, tindak pidana ini dianggap sempurna jika terjadi pemisahan.

Tarpisahannya janin, tindak pidana terhadap janin tidak dianggap selama janin tidak terpisah dari ibunya, barangsiapa memukul perut perempuan yang tengah hamil atau memberi obat lalu kandungannya kempis atau gerakan janin yang sebelumnya ada menjadi berhenti, pelaku tidak dianggap melakukan tindak pidana pada janin, ini karena hukum anak belum pasti kecuali jika sudah keluar.

Niat pelaku, menurut Mazhab Maliki tindak pidana terhadap janin kadang dilakukan secara sengaja dan kadang tanpa sengaja, dianggap sengaja jika pelaku sengaja melakukan perbuatan dan dianggap tidak disengaja jika pelaku salah dalam berbuat.⁸

Akibat pelaksanaan aborsi bahwa pengguguran terkadang dilakukan dengan bantuan ahli medis, dukun, atau dilakukan sendiri. Pengguguran yang dilakukan oleh ahlinya dan tidak memenuhi persyaratan medis lebih banyak

⁸ Alie Yafie, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu hlm, 99-103

menimbulkan akibat negativ yang dapat menimbulkan kematian. Diantara akibat yang ditimbulkan oleh pengguguran yang dilakukan ahli medis yaitu yang pertama gangguan psikis, ini dapat terjadi ketika alat untuk memperlebar mulut Rahim (uterus) dimasukan atau setelah tembusnya vagina dan dinding rahim. Terkadang terjadi setelah cairan hidrolis yang berbeda dimasukkan dan kedua pendarahan (bleeding) sebagai akibat dari penggunaan obat-obatan dan alat-alat.⁹

Ajaran agama dapat diketahui dari ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan wahyu kepada Rosul-Nya. Ketentuan agama yang harus dipertimbangkan, bahwa agama menghormati kehidupan manusia. Untuk melakukan aborsi terhadap orang yang telah diketahui menderita talasemia akan berhadapan dengan prinsip menghormati hidup ini. Dalam hal ini surah Al-Hajj dan Al-Mu'minun telah menjelaskan tahap-tahap proses terbentuknya janin.

Allah berfirman :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُم مِّن تُّرَابٍ □ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ □ ثُمَّ
 مِنْ عِلْقَةٍ □ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ □ مُحَلَّقَةٍ □ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ □ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَتُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
 نَسَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ □ مُّسَمًّى □ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا □ ثُمَّ لِنَبْلُغُنَّ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يَبُوءُ
 وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْثَلٍ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ □ شَيْئًا □ وَتَرَى الْأَرْضَ
 هَامِدَةً □ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ □ هـ

Arinya : “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani,

⁹ Ahsin W Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: PT Amzah 2007 hlm, 157

kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS Al-Hajj (22): 5).¹⁰

Apabila janin gugur dalam keadaan meninggal, hukuman bagi pelaku adalah diyat janin, yaitu ghurrah (hamba sahaya) yang nilainya lima ekor unta. Ketentuan ini didasarkan kepada sunnah fi'liyah atau keputusan Nabi saw :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِثْنَتَا امْرَأَتَانِ مِنْ
هُذَيْلٍ فَرَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْآخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا
فَاحْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص م فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص م أَنْ
دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَائِلَتِهَا
وَوَرَّتْهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, ia berkata : Dua orang perempuan dari kabilah Hudzail berkelahi, kemudian salah seorang di antar keduanya melempar yang lainnya dengan batu, lalu ia membunuhnya dan membunuh bayi (janin) yang ada dalam perutnya. Mereka kemudian mengadukan hal itu pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memutuskan, bahwa diat untuk janinnya adalah ghurrah hamba sahaya laki-laki (*abd*) atau perempuan (*ibunya*) dibebankan kepada keluarganya (si

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Syamil Cipta Media, Jakarta, 2005, hlm 332

pembunuh) dan diwarisi oleh anak dan orang yang beserta dia (ahli warisnya)”. (*Muttafaq alaih*)

Ghurrah menurut arti asalnya adalah *khiyar* (pilihan). Hamba sahaya disebut ghurrah karena ia merupakan harta pilihan. Dalam praktiknya, ghurrah (hamba) dinilai dengan lima ekor unta atau yang sebanding dengan itu yaitu lima puluh dinar atau lima ratus dirham menurut Hanafiyah, atau enam ratus dirham menurut jumhur ulama'.¹¹

Apabila janin yang gugur itu kembar dua atau tiga dan seterusnya maka diatnya juga berlipat, apabila janinnya dua maka hukumannya dua ghurrah atau dua kali lima ekor yaitu sepuluh ekor unta. Kalau ibu meninggal setelah setelah dilaksanakan hukuman, maka disamping ghurrah pelaku juga dikenakan diyat untuk ibu yaitu lima puluh ekor unta.¹²

Kasus aborsi di Indonesia kurang menghargai arti sebuah nyawa, bayi adalah aret perjuangan, mereka adalah mata rantai yang akan menyambung mengamalkan berdakwa untuk kemajuan islam, salah satu kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kasus aborsi yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg tentang aborsi.¹³

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005, hlm, 224. dan nukilan dari buku Hukum Zakat, sub judul Ukuran Nilai Dirham dan Dinar yang Disyariatkan, karangan ulama modernis, Dr Yusuf Qardawi (Penerbit Mizan, hal. 253-259) Metode inilah yang ditempuh oleh para peneliti Eropa yang diikuti oleh seorang peneliti Mesir, Ali Pasya Mubarak, yang menyediakan jilid 20 bukunya *Khuthuth at-Taufiqiyya* membicarakan tentang mata uang logam. Para peneliti itu sampai kepada kesimpulan, setelah menelusuri mata-mata wang logam Islam yang tersimpan di museum-museum London, Paris, Madrid dan Berlin, bahwa 1 dinar Abdul Malik beratnya 4,25 gram. Dinar=Emas, Dirham=Perak, jadi 1 dinar = 4,25 gram, 1 dirham = 2,975 gram, 1 gram=Rp 523.000. Jadi 50 dinar= 212,5 gram dan 212,5 gram = Rp.111.137.500

¹² *Ibid*, hlm, 225

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 538/Pid.B/2006/Smg tentang aborsi

Dalam putusan itu terdakwa Hanung Prabowo bin S, Sumarjo bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan ijin perempuan itu dalam dakwaan melanggar pasal 348 jo 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.¹⁴

Analisis terhadap alat bukti merupakan hal penting dalam sebuah proses pemeriksaan demi tercapainya keadilan dalam pembuktian. Keberadaan alat-alat bukti menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam upayanya mengambil dan menetapkan putusan atas suatu perkara.¹⁵ Maksudnya adalah bahwa melalui pemeriksaan terhadap alat bukti, hakim dapat memupuk keyakinan penelitian terhadap suatu perkara. Alat bukti menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Berdasarkan alat bukti yang dikemukakan dipersidangan, kemudian majlis hakim membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang dijadikan sebagai penentuan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelusuran terhadap putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg. Pertanyaan dari perspektif lain yang menjadi fokus penelitian ini adalah

¹⁴ Pasal 348 jo 64 KUHP

¹⁵ Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm,

bagaimanakah Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelusuran tersebut akan penulis realisasikan dalam penelitian dengan judul ANALISIS ABORSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.538/PID.B/2006/PN.SMG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Hukum Formil terhadap Putusan No. 538/Pid.B/2006/PN.Smg ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Materiil terhadap Putusan No. 538/Pid.B/2006/PN.Smg ?
3. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomer 538/pid.B/2006/PN.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Analisis Hukum Formil terhadap putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Materiil terhadap putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg.
3. Untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri No.538/pid.b/2006/PN.Smg Tentang Aborsi.

D. Manfaat penelitian (Signifikasi Penelitian)

Manfaat penelitian yaitu:

1. Sebagai media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang Siyasah Jinayah, khususnya berkaitan dengan analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hukum pidana positif.
2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan ilmu hukum.
3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (previous finding) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Tri Wuryani, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*. Skripsi ini membahas tentang analisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang tindak pidana aborsi. Mengenai hukum melakukan aborsi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa pada dasarnya melakukan aborsi merupakan suatu tindak kejahatan dan hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena itu disebut juga pembunuhan terhadap cikal bakal kehidupan. Dan orang yang melakukan tindak kejahatan aborsi ini bisa dikenai hukuman, membayar girrah atau kafarat yaitu memerdekakan seorang

budak, jika tidak mampu melakukan itu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut itu jika melakukan aborsinya karena tidak ada udzur apapun dan jika dilakukan sebelum ruh ditiupkan yaitu sebelum kehamilan berusia 40 hari. Hasil analisis ini bisa menguatkan dengan adanya kaitannya tindak pidana aborsi dengan hukum pidana positif di Indonesia.¹⁶

Fajriatul Mubarakah dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Terhadap Fatwa MUI 1/MUNAS IV/2005/ Tentang Abortus provokatus*. Kriminalis Akibat Pemerkosaan yang membahas bahwa secara umum aborsi hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat yaitu suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan aborsi maka ia akan mati. Menurut Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwa MUI No.1/MUNAS V1/2005 ini membolehkan korban perkosaan melakukan aborsi (tindakan pengguguran janin) selama masa kehamilan belum mencapai 40 hari, hal ini karena wanita korban perkosaan merupakan orang teraniaya dan kehamilannya bukan karena kehendak dalam melakukan hubungan tersebut, tetapi karena tindakan perkosaan seseorang.¹⁷

Sofyan Abdurrahim Kau dalam skripsinya yang berjudul *Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bahwa Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara menggugurkan atau mengeluarkan janin dari kandungan, Islam melarang pengguguran kandungan

¹⁶ Tri Wuryani, Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*, 2009, hlm,1

¹⁷ Fajriatul Mubarakah dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Terhadap Fatwa MUI 1/MUNAS IV/2005/ Tentang Abortus provokatus*, 2008, hlm,1

baik sebelum bernyawa. Ada beberapa pengecualian, demi menyelamatkan jiwa sang Ibu atau karena alasan medis, maka aborsi diperbolehkan.¹⁸

Tutik Tri Wulan, dalam skripsinya yang berjudul *Analisis hukum islam terhadap praktek aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD)*. Akibat perkosaan menurut Undang–Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang membahas bahwa aborsi merupakan fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung“ karena praktek aborsi sering tidak tampil kepermukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya dalam hukum Islam maupun Undang–undang No.39 Tahun 2009 memberikan kebolehan aborsi pada kasus apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu dan janin, dan kehamilan tidak diharapkan akibat perkosaan.¹⁹

Dari beberapa skripsi di atas, dapat penulis simpulkan bahwa belum ada pembahasan mengenai Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg Tentang Aborsi. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian tanpa adanya kekhawatiran plagiasi.

¹⁸ Sofyan Abdurrahim Kau dalam skripsinya yang berjudul *Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2008, hlm, 1

¹⁹ Tutik Tri Wulan, dalam skripsinya yang berjudul *Analisis hukum islam terhadap praktek aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD)*. hlm, 1

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.²⁰ Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.²¹

Menurut Bellefroid, sebagaimana dikutip oleh Bambang S, yang dimaksud dengan doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku.

2. Sumber data

Penelitian ini berbasis kepada kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data kepustakaan, yakni berupa

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1991, hlm, 24

²¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-7, 2005, hlm, 87

dokumen Putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg. Oleh karena banyak peneliti ini merupakan produk hukum oleh karenanya data-data bersumber dari buku-buku pustaka. Sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Data Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Sebagai data primer adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg.
- b. Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, hurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Adapun data sekunder yaitu Soerodibroto Sunarto, KUHP dan KUHAP, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Lamintang, delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan, Bandung: Sinar Baru, 1989. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet ke-5, 1993.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek arsip, oleh sebab itu dalam proses pengumpulan data hanya akan digunakan satu teknik pengumpulan data, yakni teknik dokumentasi.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006, hlm,

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.²³ Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg sebagai sumber bahan primer, serta dokumentasi teori-teori tentang Hukum Pidana Islam sebagai bahan sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan Deskriptif. Analisis yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.²⁴ Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam pelaksanaan penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg. Data tersebut dinilai dan di uji dengan ketentuan yang sudah ada, sesuai dengan KUHP dan KUHAP yang berlaku dimasa sekarang.

G. Sistematika Penulis

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dalam 5 bab yaitu :

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1998, hlm, 234

²⁴ Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, op. cit, hlm, 13

Bab satu, pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, manfaat penelitian (Signifikasi Penelitian), telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, aborsi dalam Hukum Islam. Bab ini terdiri atas 2 sub bab. Sub bab pertama tentang Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam, meliputi: Pengertian Aborsi dalam Hukum Pidana Islam, Dasar-dasar Aborsi dalam Hukum Pidana Islam, Macam-macam dan Alasan Pemidanaan Aborsi Hukum Pidana Islam, Pandangan Para Ulama Tentang Aborsi. Sub bab ke dua tentang Aborsi dalam Tinjauan Hukum Pidana Positif meliputi : Pengertian dan Macam-macam Aborsi dalam Hukum Pidana Positif, Dasar Kebolehan dan Larangan Aborsi dalam Hukum Pidana Positif, Beberapa Pandangan Ahli Hukum Tentang Aborsi.

Bab tiga, Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg tentang aborsi. Bab ini terdiri atas 4 sub bab. Sub bab pertama tentang Sekitar Sejarah Pengadilan Negeri Semarang. Sub bab kedua tentang Deskripsi Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.b/2006/PN.Smg Tentang Aborsi. Sub bab ketiga tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.b/2006/PN.Smg Tentang Aborsi. Sub bab keempat tentang Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara No.538/Pid.b/2006/PN.Smg Tentang Aborsi.

Bab empat, Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.538/Pid.B/2006/PN.Smg Tentang Aborsi. Pada bab ini terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama, berisi Analisis Hukum Formil

terhadap putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg. Sub bab kedua, berisi Analisis Hukum Materil terhadap putusan No.538/Pid.B/2006/PN.Smg. Sub bab ketiga, berisi Analisis Terhadap Sanksi-sanksi Hakim No.538/Pid.B/2006/PN.Smg.

Bab lima, penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.